

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA TRI HITA KARANA

Komang Adi Kurniawan Saputra<sup>1</sup>  
Putu Budi Anggiriawan  
I Nyoman Sutapa

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to gain an understanding of accountability practices in village financial management in Desa Pakraman Kerobokan, Sawan District, Buleleng Regency. This research with qualitative method through etnometodology approach to approach setting in everyday life. Tri hita karana's data and philosophy as a framework for analyzing the data obtained from those settings on the research site. The results of this study indicate that in the perspective prahyangan spiritual accountability reflected in the reflection of devotion and faith of village finance managers or village apparatus with activities based on the values and norms contained in religious teachings, and the spirit of work that is seen as a sacrifice and devotion. The practice of accountability of village financial management in the dimensions of human relationships with the natural environment (ecological accountability) can be seen from the activities and involvement of the village apparatus in efforts to preserve the natural environment. And the accountability practices of human relations dimensions with others (economic and social accountability) can be seen from social concerns and various community empowerment programs. The contribution of this theoretical research is to contribute theoretical enrichment that underlies accountability practices in village administration and its practical contribution, this research can be one of reference for rural apparatus, village companion in its advisory method.*

**Keyword :** *accountability, tri hita karana, village financial management*

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received 12 February 2018

Accepted 12 March 2018

Available online 20 Mei 2018

Page | 306

### Pendahuluan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah kepengaturan desa. Perubahan yang dimaksud adalah sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi roh dalam UU desa ini. Asas rekognisi berarti bahwa adanya pengakuan terhadap hak asal usul desa, sementara asas subsidiaritas bermakna bahwa Negara mengakui kewenangan-kewenangan desa dalam mengelola dirinya sendiri. Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Jurnal Riset  
Akuntansi dan  
Bisnis Airlangga  
Vol.3 No.1  
2018

<sup>1</sup> Corresponden Author : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa  
Telp. 0819144822418  
Email : [komangadikurniawan@gmail.com](mailto:komangadikurniawan@gmail.com)

Berdasarkan hal itu, maka dapat diambil sebuah pengertian bahwa dana desa harus bisa menjamin untuk membangkitkan semua kekuatan di desa termasuk dibidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain (Atmadja dan Saputra, 2017).

Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa supaya tercapai tujuan keadilan dan pemerataan. Pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2008).

Terkait tata laksana, tidak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. Dugaan permainan proyek oleh para mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Hal tersebut mungkin terjadi lantaran kerja Inspektorat Daerah belum efektif. Segala jenis kecurangan masih memungkinkan untuk terjadi pada pengelolaan keuangan desa karena berbagai bentuk kelemahan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya kecurangan pengelolaan keuangan desa dapat ditekan melalui berbagai metode yang salah satunya diterapkan di Bali, yaitu dengan mengaplikasikan budaya lokal untuk memberikan sanksi kepada para pelaku *fraud* dan sekaligus dapat meningkatkan akuntabilitas. Bahkan, tidak jarang orang yang berkeinginan melakukan *fraud* malah berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Budaya yang dimaksud adalah budaya *tri hita karana*.

Konsep *tri hita karana* merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali meliputi: *parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan antar-manusia), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan) yang bersumber dari kitab suci agama Hindu *Baghawad gita* (Riana, 2010). Oleh karena itu, konsep *tri hita karana* yang berkembang di Bali, merupakan konsep budaya yang berakar dari ajaran agama (Saputra, 2012) yang dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Didalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Bali, selain melihat potensi yang ada, pemerintah juga harus memperbaiki tatanan sosial masyarakat setempat, budaya, dan mental.

Konsep religiusitas *tri hita karana* digunakan karena dianggap mampu menciptakan budaya kejujuran (Adiputra, *et al.*, 2014), keterbukaan, dan bantuan (*creating a culture of honesty, openness, and assistance*) serta mengeliminasi peluang terjadinya tindakan kecurangan (*eliminating fraud opportunities*) (Saputra, 2012). Maka penggunaan konsep religiusitas dalam akuntansi yang dalam hal ini untuk pengelolaan keuangan bertujuan menghindarkan dari terjadinya kecurangan.

Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik akuntabilitas yang dilaksanakan pada pemerintah Desa

Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam dimensi budaya lokal: *Tri Hita Karana* yakni akuntabilitas manusia kepada Tuhan, akuntabilitas manusia kepada *stakeholders*/sesama dan akuntabilitas manusia terhadap alam. Serta kontribusi penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pengayaan teori yang mendasari praktik akuntabilitas pada pemerintahan desa. Dan penelitian ini mendukung serta memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta memberikan sumbangan pemikiran tentang perkembangan praktik akuntabilitas dalam pengaruh nilai-nilai budaya lokal, khususnya yang diyakini oleh umat Hindu. Kontribusi praktisnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi aparatur desa, pendamping desa dalam metode pendampingannya. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak pemerintah Kabupaten dan Provinsi Bali, *Desa Pakraman*, dan pihak penting lainnya untuk menindak-lanjuti yang memadai sesuai dengan UU Desa tersebut. Hasil penelitian ini dapat memperkuat kelembagaan desa sesuai dengan UU Desa.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Religiusitas dalam Akuntansi**

Religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi (Pamungkas, 2014). Saputra (2012) menyatakan religiusitas sebagai komitmen religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Konteks religius sering dikaitkan dengan perilaku manusia yang dalam hal ini dikaitkan dengan pelaku individu yang berhubungan dengan uang dengan indikasi melakukan kecurangan bahwa mereka adalah individu-individu yang tidak menjadikan religiusitas sebagai pedoman hidup (Adiputra, *et al.*, 2014).

Dalam Akuntansi keperilakuan, hal seperti ini disebut dengan *religious effect (the consequential dimension)* yang berarti bahwa dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya, sehingga menjadikan nilai-nilai ajaran agama sebagai tolak ukur keberhasilannya (Pamungkas, 2014). Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu. Makin religius seseorang maka dapat mengontrol perilakunya dengan menghindari sikap yang tidak etis (Basri, 2015). Hal ini juga berlaku pada etika untuk pengelolaan keuangan desa yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penggelapan dana desa (Atmadja dan Saputra, 2017).

#### **Akuntabilitas Berbasis *Tri Hita Karana***

Filosofi *tri hita karana* berdasarkan *Bhagawadgita* III. 10, yaitu unsur *tri hita karana* adalah *Prajapati*, *Praja* dan *Kamadhuk*, sedangkan *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* sebagai wadah implementasi filosofi *tri hita karana* (Wiana, 2007:8). Dalam sloka *Bhagawadgita* III. 10 ketiga unsur tersebut

dinyatakan saling *beryadnya*, *Prajapati* adalah sebutan Tuhan sebagai raja makhluk hidup di bumi ini, *Praja* unsur manusia dan *Kamadhuk* adalah simbol alam semesta.

*Tri hita karana* mempunyai makna bahwa tiga penyebab kesejahteraan manusia dalam rangka mencapai tujuan hidup *moksartham jagadhita ya ca iti dharma* yang pada dasarnya bersumber pada keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya (*parahyangan*), keharmonisan hubungan manusia dengan sesama (*pawongan*) dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam lingkungan (*palemahan*). Akuntabilitas tidak cukup dengan akuntabilitas pada hubungan sesama manusia atau sosial, penting juga pada akuntabilitas pada Tuhan dan alam lingkungan.

Tuhan dan alam sama sekali tidak membutuhkan laporan keuangan atau laporan tahunan, tidak seperti *stakeholders* lainnya yang memerlukan akuntabilitas formal. Namun yang dipentingkan disini adalah bagaimana hukum-hukum Tuhan dipraktikkan dalam pemerintahan desa dan bagaimana hak-hak dari alam dipenuhi secara bertanggungjawab. Sehingga, wujud kongkrit daripada akuntabilitas kepada Tuhan dan alam apabila telah dipraktikkan hukum-hukum Tuhan dan hak-hak dari alam dalam organisasi.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008).

Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Atmadja, *et al.*, 2018).

Tujuan dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Prioritas pendanaan yang dimaksud oleh Pemerintah Pusat sebagai kategori keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator keberhasilan dana desa dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa.

### ***Tri Hita Karana***

Konsep *tri hita karana* merupakan konsep nilai kultur lokal yang telah tumbuh berkembang dalam tradisi masyarakat Bali, dan bahkan saat ini telah menjadi landasan falsafah bisnis, filosofi pengembangan pariwisata, pengaturan tata ruang, dan rencana strategik pembangunan daerah. Gunawan (2009) menyatakan bahwa *Tri Hita Karana* yang diadopsi sebagai budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Selain itu, budaya organisasi juga berpengaruh kepuasan kerja. *Tri hita karana* adalah sebuah filosofi yang sekaligus menjadi konsep kehidupan dan sistem kebudayaan masyarakat Bali. Konsep kehidupan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, estetika dan spiritual (Tenaya, 2007).

Agama Hindu memiliki konsep kehidupan dalam rangka menyeimbangkan keperluan rohani dan jasmani/jiwa dan raga, konsep ini merupakan dasar-dasar untuk mengharmoniskan hubungan untuk menata kehidupan yang lebih harmoni. Secara harfiah kata “*Tri Hita Karana*” berasal dari kata “*Tri*” yang artinya “*Tiga*” kata “*Hita*” berarti “*Kesejahteraan*” kemudian kata “*Karana*” yang berarti “*Sebab*”. Jadi “*Tri Hita Karana*”, memiliki pengertian bahwa ada tiga unsur penyebab manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Konsep dari ajaran ini memberikan pemahaman kepada kita tentang wawasan kesemestaan atau kesejagatan. Jagatraya dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis, bukan sesuatu yang cerai berai. Hukum alam disebut “*Rta*”, dipahami dengan baik sehingga kemudian muncul konsep “*Rna*”, konsep yang mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan hidup di alam semesta ini (Adnyana, 2011).

### **Metode Penelitian**

#### **Etnometodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses memahami, menjelaskan, dan menggambarkan temuan yang diperoleh dari tempat penelitian (Sujana, *et al.*, 2017). Etnometodologi merupakan cara kajian secara sosiologis yang berusaha mendapatkan pemahaman tentang bagaimana suatu kelompok masyarakat atau anggota suatu budaya tertentu menggunakan atau menerapkan unsur-unsur budayanya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Beberapa alasan penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi untuk memahami bagaimana praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. *Pertama*, etnometodologi digunakan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari (Ritzer dan Goodman, 2011:324), etnometodologi mengacu pada studi mengenai bagaimana cara seorang individu dalam suatu komunitas atau organisasi bertindak dan bertingkah laku dengan landasan budaya yang dianut, serta berusaha memahami kehidupan sehari-hari individu dalam organisasi yang diteliti. *Kedua*, ciri utama pendekatan etnometodologi adalah pada ciri “reflektifnya”. Dalam hal ini, bagaimana aparatur desa menerapkan nilai-nilai

budaya *tri hita karana* dalam kegiatan pemerintahan, dari sikap mental (kedisiplinan) kerja, pemahaman mereka atas budaya organisasi, pelaksanaan aktivitas profesional serta akuntabilitasnya yang mulai dari proses pencatatan dan pelaporan.

Pendekatan ini juga berusaha mengeksplorasi kegiatan praktis, dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan biasa kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan, bagaimana metode-metode yang digunakan individu-individu untuk memaknai dan sekaligus melaksanakan kegiatan sehari-harinya.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena, *Pertama*, pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, *kedua*, desa ini telah melakukan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, *ketiga*, desa ini sangat kental dengan kolaborasi desa adat dan desa dinas dalam pengelolaan desa hingga sampai dengan pendanaannya, *keempat*, desa ini sangat banyak memiliki potensi pendapatan asli desa namun kepemilikan aset oleh desa adat, sehingga dalam pengelolaan perlu kerjasama yang bersinergi antara desa adat dengan desa dinas, *kelima*, desa ini diakui sebagai desa yang sangat profesional dalam pengelolaan keuangan desa, *keenam*, desa ini sering diberikan kepercayaan dalam berbagai kegiatan dan pagelaran baik tingkat provinsi ataupun kabupaten karena dipercaya memiliki kultur yang sangat netral dan pemerintahan desa adat dengan desa dinas seiring sejalan serta saling melengkapi yang di Bali dikenal dengan konsep *rwabhineda*, sehingga antara desa adat dan desa dinas bukanlah merupakan dualisme, melainkan dualitas.

### Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moleong, 2005:9). Instrumen penelitian pada saat ke lapangan untuk memperoleh data adalah peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan, alat-alat pencatat (memo), alat perakam suara dan kamera dalam penelitian ini sebagai instrument pendukung (Sujana, *et al.*,2017). Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan secara purposive, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan. Jumlah informan yang dapat dijadikan sebagai sumber data, tidak terdapat ketentuan secara pasti (Sujana, *et al.*, 2017). Namun yang terpenting adalah kecukupan dan kedalaman data yang diperoleh, informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk memahami praktik akuntabilitas pada pemerintahan Desa Kerobokan, Buleleng. Informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah aparatur desa dinas dan bendesa adat, serta pihak lainnya.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini terdiri atas wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan dokumentasi (*documentation*).

### Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *ethnomethodology*. Proses pengumpulan data yang dilakukan pada situs penelitian Desa Kerobokan, Buleleng meliputi tahap pengumpulan data seperti yang disebutkan Miles dan Hubermas (1992) dalam Sujana, *et al* (2017) yaitu *Pertama*, tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian, yaitu dengan langsung berinteraksi dengan informan serta memposisikan diri sebagai pelaku/informan untuk mendapatkan data yang diinginkan. *Kedua*, tahap reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul berdasarkan catatan-catatan tertulis dari lapangan, dilakukan dengan mewawancara, berinteraksi, dan melakukan simulasi serta mendokumentasikan segala temuan yang berkaitan dengan focus penelitian yaitu pada esensi dan hakikat obyek yang diteliti. *Ketiga*, tahap penyajian data, yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dokumen-dokumen temuan baik berupa data tertulis maupun lisan serta memberikan justifikasi berdasarkan fenomena yang ada. Dan tahap *keempat*, tahap penarikan simpulan, yaitu penarikan simpulan dari data yang telah dianalisis melalui cara menekankan pada proses memahami, menjelaskan, dan menggambarkan temuan yang diperoleh dari tempat penelitian.

### Diskusi

#### Implementasi Budaya *Tri Hita Karana* dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Inti dan hakekat ajaran *Tri Hita Karana* adalah kerjasama dan keselarasan yang segi-segi filosofisnya dijelaskan dalam *veda* Dalam bentuk yang lebih hakiki, hal tersebut dirumuskan dalam pustaka suci sebagai *moksartham jagaddhitaya caiti dharma*, yang berarti tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani secara selaras dan seimbang Dalam pustaka suci *veda* juga ditemukan bahwa nilai-nilai etos kerja orang Hindu antara lain: kreativitas, kerja keras tanpa mengenal putus asa, menghargai waktu, kerja sama yang harmonis, *satya wacana*, efisiensi yang etis dan penuh prakarsa (Gunawan, 2009). Berikut ini adalah penjabaran dari nilai-nilai tersebut:

#### 1. Kreativitas

Kreativitas yang dimaksud adalah sesuai dengan kutipan sloka yang berada dalam kitab *Sama Veda* ayat 205 menyatakan bahwa: Seseorang akan memperoleh sukses, baik dalam dunia maupun akhirat bila ia mengembangkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi).

Doktrin teologi dan etika Hindu tentang pandangan orang Hindu yang menempatkan kreativitas dalam proses berpikir merupakan prinsip utama bagi

keberhasilan seseorang atau suatu organisasi di dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. Hal ini akan mampu menghantarkan seseorang atau kelompok orang ke arah peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja di segala bidang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Implementasinya dalam pengelolaan keuangan desa adalah bahwa aparatur desa termasuk kepala desa wajib memiliki inovasi untuk membangun desanya. Inovasi dapat diartikan sebagai ide dan rancangan yang akurat terkait dengan metode mensejahterakan masyarakatnya agar setiap masyarakat merasakan adanya dana desa untuk kemandirian desa. Misalnya dalam pembentukan BUMDesa, aparatur desa wajib melakukan jajak pendapat kepada masyarakat dan menjangkau idenya untuk membentuk atau mengembangkan BUMDesanya, karena BUMDesa merupakan ujung tombak kesejahteraan desa secara ekonomi.

## 2. Kerja keras tanpa mengenal putus asa

Kerja keras tanpa mengenal putus asa dinyatakan dalam kutipan sloka kitab *Bhagawadgita, III.4* bahwa:

Tanpa bekerja, orang tidak akan mencapai kebebasan dan juga tidak akan mencapai kesempurnaan. Ini berarti hanya orang-orang yang giat bekerja, tulus hati dan tidak mengenal lelah akan berhasil dalam hidupnya.

Kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa orang Bali yang beragama Hindu memandang kerja keras dan tidak mengenal putus asa menyebabkan keberhasilan seseorang atau suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam mengelola dana desa yang tidak sedikit jumlahnya ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan UU Desa telah disebutkan bahwa untuk melakukan pembangunan di desa wajib memberdayakan masyarakatnya sendiri, artinya dalam proses pembangunan, desa harus memanfaatkan potensi desanya sendiri seperti misalnya tukang bangunan, material bangunan dan tenaga lainnya wajib memanfaatkan masyarakatnya sendiri. Konsep ini masyarakat termotivasi dalam pembangunan di desa dan ditanamkan kepada masyarakat supaya merasa memiliki, karena hal ini dapat memberikan semangat tanpa mengenal putus asa dalam mengelola dan memajemen keuangan desa agar bermanfaat bagi masyarakat.

## 3. Menghargai waktu

Dalam kitab *Sarasamuscaya* sloka 269 memaparkan suatu etika Hindu terhadap waktu, bahwa waktu mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia, karena:

(1) menjelma sebagai manusia sangat singkat, karena itulah penggunaan waktu yang singkat tersebut untuk melakukan kebenaran, (2) jangan biarkan waktu berlalu tanpa manfaat dan gunakan waktu sebaik-baiknya agar benar-benar mendatangkan faedah bagi kehidupan manusia, (3) jangan pernah menunda suatu pekerjaan yang berdasarkan *dharma*.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa orang yang beragama Hindu sangat menghargai waktu. Artinya, waktu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam hal bekerja, ataupun aktivitas lainnya. Menghargai waktu juga sangat



penting dalam mengelola dana desa. Pengelolaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengelolaan dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh bahwa menghargai waktu sangat penting adalah pada saat penyusunan APBDesa. Menyusun APBDesa tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. APBDesa ini mengandung berbagai unsur proyek dan pekerjaan yang harus diprioritaskan dalam pengerjaannya, serta tidak boleh penggunaan dana desa ini menyimpang dari yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, sangatlah penting mengefisienkan waktu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, termasuk proses pencairannya.

#### 4. Kerjasama yang harmonis

Dalam kitab *Yajurveda, XXIX.51* menegaskan bahwa setiap orang agar membantu orang lain yang menghadapi kesulitan atau ditimpa kemalangan. Selain itu, dikatakan dalam kitab *RgVeda* yaitu:

Tuhan akan memberi karunia dan anugerahNya kepada orang yang selalu berusaha untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang selaras diantara sesama manusia, baik dengan sesama kerabat, kenalan, bahkan dengan orang yang belum dikenal (*Rgveda, VII.32.8*).

Kutipan terhadap sloka tersebut menunjukkan bahwa orang yang beragama Hindu memandang kerjasama yang harmonis dengan sesama manusia merupakan salah satu prinsip keberhasilan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hal ini diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, maka dalam pengelolaan keuangan desa yang paling nyata terlihat. Kerjasama yang harmonis ini tidak hanya terjadi saat kita memiliki kepentingan yang sama masing-masing individu, melainkan sekalipun kita memiliki kepentingan pribadi yang berbeda maka tetap melakukan kerjasama yang harmonis. Misalnya salah satu contoh ketika pemilihan kepala desa, wajar saja setiap orang memiliki pilihan politik yang berbeda, namun harus tetap berkomitmen untuk kemajuan desa siapapun yang terpilih menjadi kepala desa. Begitu juga kepala desa yang terpilih wajib merangkul semua lawan politisnya saat pemilihan untuk menjadi bagian dalam membangun desa. Wujud kerjasama harmonis ini sangat dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan desa, terlebih ini merupakan intruksi pemerintah pusat yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran (desa), maka wajib untuk didukung dalam setiap langkah implementasinya di desa salah satunya dengan bekerjasama antar sesama warga masyarakat, sinergitas anatara pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah dalam hal pembinaan, pengawasan dan pelatihan, serta sinergitas antar lembaga desa dan komunitas lainnya yang ada di desa.

#### 5. *Satya wacana*

Setiap keputusan yang diambil oleh manusia dalam kehidupannya adalah mempunyai makna sebagai janji dalam hidupnya baik secara individu maupun kelompok yang hukumnya wajib ditaati. Seorang manajer atau pimpinan perusahaan harus terlebih dahulu menunjukkan kesetiannya terhadap segala

keputusan yang diambil, jika ingin mengharapkan kesetiaan dari orang lain atau anggota organisasinya. Oleh karena itu, dinyatakan dalam kitab *Sarasamuscaya*, *sloka 7* bahwa : pengendalian diri dalam melaksanakan keputusan organisasi adalah sangat penting dalam ajaran Hindu.

Setiap interaksi antar sesama manusia pastilah wajib hukumnya untuk kita saling menjaga tutur kata serta perbuatan. *Satya wacana* sebagai sebuah bentuk ajaran etika sehingga menjadi indikator dari sistem pengendalian diri manusia. Artinya, seorang pemimpin atau semua manusia janganlah terlalu gampang mengobral janji, karena janji adalah hutang. Salah satu contoh di desa adalah kita melihat kejalur politik, dimana setiap calon kepala desa saling obral janji pada waktu kampanye pemilihan kepala desa. Inilah yang wajib ditepati sebagai pemimpin yang amanah dan memihak kepada masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, sifat kepemimpinan seperti ini sangat diperlukan, karena pemimpin wajib tegas kepada pelaksanaan program prioritas yang sudah dianggarkan dalam APB Desa.

#### 6. Efisiensi yang etis

Menurut ajaran Hindu, ditegaskan tentang pola dan pengendalian perolehan dan pengeluaran pendapatan untuk mencapai suatu tujuan hidup. Untuk memperoleh suatu pendapatan (*artha*) hendaknya berdasarkan *dharma*. Hal tersebut merupakan pandangan Hindu tentang strategi efisiensi yang etis, artinya perolehan yang berdasarkan *dharma* tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, untuk kepentingan mencari keuntungan saja, melainkan digunakan untuk kepentingan keagamaan. Dengan kata lain, Hindu mengajarkan untuk mengejar efisiensi harus dilandasi oleh semangat etis religius (Gunawan, 2009). Terlebih dalam pengelolaan keuangan desa, yang memiliki prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Prinsip-prinsip ini diterjemahkan kedalam kerangka pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

#### 7. Penuh prakarsa

Manusia yang penuh prakarsa adalah manusia yang mengutamakan proaktif daripada reaktif dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah hidupnya. Hubungan prakarsa sebagai etos kerja bagi manusia yang akan mampu menghadapi tantangan dan masalah hidupnya, maka pustaka suci *Veda* memberikan isyarat kepada manusia bahwa : Ambilah prakarsa dan teruslah bekerja keras, tinggalkan kebiasaan untuk meniru bentuk-bentuk lama yang usang. Temukanlah caramu sendiri dalam jalan kehidupan yang sunyi untuk menyatakan gelora hidupmu yang luhur dan daya cipta dengan caramu sendiri (*Samaveda*, 502). Ini berarti dengan kemampuan prakarsa yang tinggi, manusia akan dapat mengembangkan dan menciptakan inovasi yang tinggi.

Uraian diatas memberikan pesan moral kepada umat manusia dimanapun berada untuk selalu membangun, memelihara dan mengamankan lingkungannya, sehingga dimanapun kita berada wajib menjunjung tinggi pemeliharaan dan pengamanan. Jika diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan desa maka hal inilah yang paling nyata. Dalam hal membangun misalnya, setiap warga masyarakat diberikan kesempatan berpendapat yang membangun melalui

musrenbang, setelah itu pastilah masyarakat memiliki perasaan untuk memiliki desa ini sehingga wajib untuk memelihara dan mengamankannya.

Dengan demikian, konsep *Tri Hita Karana* dapat menuntun sikap dan perilaku untuk menjaga integritas melalui: mensyukuri karunia Tuhan dengan jalan bertakwa kepadaNya (ketakwaan), bekerja sebagai pengorbanan dan pengabdian (dedikasi), dan sikap kejujuran sebagai manifestasi dari unsur *prahyangan*. Untuk memperoleh kesejahteraan manusia dituntut adanya etos kerja yang tinggi sebagai manifestasi unsur *pawongan* dan untuk melestarikan lingkungan dalam bentuk membangun, memelihara dan mengamankan lingkungan sebagai manifestasi unsur *palemahan* (Gunawan, 2009).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Prahyanan**

Inti dan hakekat ajaran *Tri Hita Karana* adalah kerjasama dan keselarasan yang segi-segi filosofisnya dijelaskan dalam *veda*. Dalam bentuk yang lebih hakiki, hal tersebut dirumuskan dalam pustaka suci sebagai *moksartham jagaddhitaya caiti dharma*, yang berarti tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani secara selaras dan seimbang. Dalam pustaka suci *veda* juga ditemukan bahwa nilai-nilai etos kerja orang Hindu antara lain: kreativitas, kerja keras tanpa mengenal putus asa, menghargai waktu, kerja sama yang harmonis, *satya wacana*, efisiensi yang etis dan penuh prakarsa (Gunawan, 2009).

Ajaran *tri hita karana, prahyanan* dapat diasumsikan dan disamakan dengan integritas yang memiliki indikator bertakwa (spiritual), berdedikasi tinggi dan kejujuran (Gunawan, 2009). Akuntabilitas seseorang kepada Tuhannya merupakan akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban seseorang mengenai segala sesuatu yang dikerjakannya, dan semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan individu orang bersangkutan dengan Tuhan, serta hanya diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan. Bentuk akuntabilitas spiritual dalam pemerintahan desa adalah bersifat abstrak dalam bentuk keimanan (*sraddha*) dan ketakwaan (*bhakti*) kepada Tuhan. Keimanan dalam hal ini berarti keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur alam semesta beserta isinya. Sedangkan bhakti artinya sujud dan cinta pada Tuhan.

Akuntabilitas spiritual yang bersifat lebih nyata dalam pengelolaan desa adalah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dengan mewujudkannya dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari yang menjunjung tinggi kepentingan publik serta bekerja keras yang merupakan wujud dedikasi tinggi untuk mengabdikan diri kepada desa dan masyarakat. Pemerintahan Desa Kerobokan, Buleleng sangat menghormati pelaksanaan keagamaan, seperti memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk melaksanakan proses keagamaannya walaupun ditengah-tengah kesibukan pemerintahan desa. Terlebih wujud komitmen yang ditunjukkan pemerintah desa menghormati proses keagamaan sebagai salah satu wujud *sraddha* kepada Tuhan, memberikan libur kepada seluruh pegawai/aparatur desa saat ada prosesi keagamaan di desa.

Refleksi keimanan aparatur desa tercermin pada peran serta pemerintahan desa dalam pembangunan ataupun penguatan tempat ibadah/pura walaupun

tidak menggunakan dana langsung dari dana desa, namun dapat diwujudkan dalam penggalian dana sukarela oleh aparatur desa yang sekaligus sebagai *krama* desa adat. Hal ini terwujud dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat terpisah dalam laporan keuangan dana desa yang ditujukan hanya untuk internal aparatur desa untuk diketahui. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga tercantum berbagai pungutan sukarela dan pengeluaran untuk upacara diantaranya terkait dengan biaya *banten*, *sesari*, dan lain-lain yang berhubungan dengan upacara keagamaan umat Hindu. Laporan pertanggungjawaban ini memang sengaja dibuat terpisah karena tidak menggunakan dana desa dari pemerintah, melainkan menggunakan dana yang bersumber dari bantuan *krama* desa, *bendesa adat*, serta sumbangan sukarela dari aparatur desa dan masyarakat lainnya.

Dana desa tidak diizinkan digunakan dalam rangka upacara keagamaan sesuai amarta Undang-undang yang berlaku, namun di Bali dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat yang didominasi oleh kehidupan desa adat, seperti misalnya dalam pengembangan potensi pendapatan asli desa dengan mengembangkan potensi wisata di Desa Kerobokan yaitu wisata pantai dan spiritual otomatis akan berdampak pada perbaikan infrastruktur seperti perbaikan infrastruktur pendukung wisata dilokasi pura dan pantai. Sehingga dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terdapat pos tentang penataan pura sebagai obyek wisata spiritual yang dapat menghasilkan pendapatan serta menambah pendapatan asli desa.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif *Pawongan***

Perspektif *pawongan* dalam budaya *tri hita karana* perlu terciptanya dan atau dijaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama. Dalam lingkungan pemerintahan desa yang terkait pengelolaan keuangan desa, aparatur desa wajib menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Sinergi yang dihasilkan nanti berdampak pada kesuksesan pembangunan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Hubungan yang harmonis antara aparatur desa dengan masyarakatnya diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat dan bekerjasama/bergotong-royong dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya dalam hal pembangunan infrastruktur, pengembangan BUMDesa, pengelolaan sampah, pengembangan potensi wisata, dan lain-lain. Dalam Undang-undang desa diatur bahwa dalam pembangunan diwajibkan mengutamakan potensi desa baik SDM atau sumber daya lainnya. Dalam hal ini sudah menunjukkan prinsip *pawongan* telah disepakati dan wajib dilaksanakan dalam pemerintahan desa.

Selain itu, aparatur desa wajib mempublikasikan anggaran tahunannya kepada masyarakat desa serta memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggarannya kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan *pawongan* dalam ajaran *tri hita karana*. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui apa saja program pemerintahan desa tiap tahunnya, sumber pendanaan, tujuan kegiatan dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian tidak lagi ada kecurigaan, skeptisme berlebihan dan *conflict of interest* antara masyarakat dengan aparatur desanya. Hal tersebut sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada

aparatur desa dalam mengelola keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak memihak. Penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada masyarakat desa melalui forum *sangkep*/rapat atau publikasi lainnya sehingga segala sesuatu terkait dengan keuangan desa bersifat transparan.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif *Palemahan***

Wujud kepedulian pemerintahan desa terhadap kelestarian lingkungan sangatlah nyata. Hal ini dapat ditunjukkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa bersama dengan masyarakatnya yaitu dalam hal pembersihan/bergotong-royong dalam menata saluran irigasi agar saluran air hujan lancar sehingga tidak terjadi bencana banjir, tidak hanya itu, masyarakat bersinergi dengan aparatur desa dalam pelestarian lingkungan dengan menata lapangan sepak bola, pembersihan lingkungan kuburan, pantai serta menanam pohon perindang dipinggir jalan untuk meminimalisir polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa, komitmen pemerintahan desa dalam mewujudkan kelestarian lingkungan yang paling nyata terlihat di Desa Kerobokan, terbukti desa ini mewakili Kecamatan Sawan dalam ajang lomba kebersihan desa se-Kabupaten Buleleng dan mewakili Kabupaten Buleleng dalam ajang lomba desa lestari tingkat Provinsi Bali. Dengan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa aparatur desa dan masyarakat Desa Kerobokan sangat memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan, tidak hanya dalam lingkup luas, namun dalam lingkup internal kantor desa sudah dapat terlihat kenyamanan, kesejukan dan kelestarian lingkungannya.

Bentuk akuntabilitas pemerintahan desa dalam kelestarian lingkungan adalah (1) melaksanakan *yadnya* terkait dengan kelestarian lingkungan yang bersinergi dengan desa adat, (2) penataan kawasan wisata pantai, fasilitas olahraga, fasilitas ekonomi seperti pasar, fasilitas pendidikan, dan lain-lain, (3) menjaga dan melestarikan lingkungan kantor desa, (4) keterlibatan aparatur desa dalam menjaga dan usaha melestarikan lingkungan hingga menjadi wakil kabupaten dalam ajang kebersihan lingkungan desa tingkat provinsi, (5) pemberian bantuan terhadap orang, kelompok, instansi yang memiliki komitmen kelestarian lingkungan desa, Walaupun secara tidak langsung pengelolaan pemerintahan desa tidak memiliki dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, namun tetap diharapkan komitmen nyata dalam pengelolaan desa selalu menganalisa dampak lingkungan. Pengelolaan keuangan desa memiliki pos tersendiri untuk kelestarian lingkungan pedesaan, sehingga aparatur desa dapat memanfaatkan dana desa secara nyata dalam kelestarian lingkungan pedesaan. Akuntabilitas dampak lingkungan atau kelestarian lingkungan dalam konteks *palemahan* dapat diwujudkan dalam laporan realisasi anggaran penggunaan dana desa. Dan dalam hal ini hubungan antara manusia dengan lingkungan sangat perlu dijaga, karena dalam lingkungan yang baik maka akan tercipta kinerja yang baik pula.

### Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Konsep ajaran *Tri Hita Karana* merupakan konsep nilai kultur lokal yang telah tumbuh, berkembang dalam tradisi masyarakat Bali, dan bahkan saat ini telah menjadi landasan falsafah bisnis, filosofi pengembangan pariwisata, pengaturan tata ruang, dan rencana strategik pembangunan daerah. *Tri Hita Karana* dapat menuntun sikap dan perilaku untuk menjaga integritas melalui: mensyukuri karunia Tuhan dengan jalan bertakwa kepadaNya (ketakwaan), bekerja sebagai pengorbanan dan pengabdian (dedikasi), dan sikap kejujuran sebagai manifestasi dari unsur *prahyangan*. Untuk memperoleh kesejahteraan manusia dituntut adanya etos kerja yang tinggi sebagai manifestasi unsur *pawongan* dan untuk melestarikan lingkungan dalam bentuk membangun, memelihara dan mengamankan lingkungan sebagai manifestasi unsur *palemahan*.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *tri hita karana* yaitu dalam wujud *prahyangan* adalah akuntabilitas spiritual yang bersifat lebih nyata dalam pengelolaan desa adalah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dengan mewujudkannya dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari yang menjunjung tinggi kepentingan publik serta bekerja keras yang merupakan wujud dedikasi tinggi untuk mengabdikan diri kepada desa dan masyarakat. Akuntabilitas spiritual ini terwujud dalam laporan pertanggungjawaban internal aparatur desa terkait adanya upacara keagamaan, *banten*, *tirta yatra*, dan lain-lain.

Dalam perspektif *pawongan*, aparatur desa wajib mempublikasikan anggaran tahunannya kepada masyarakat desa serta memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggarannya kepada masyarakat. Serta dalam perspektif *palemahan* yaitu bentuk akuntabilitas pemerintahan desa dalam kelestarian lingkungan adalah (1) melaksanakan *yadnya* terkait dengan kelestarian lingkungan yang bersinergi dengan desa adat, (2) penataan kawasan wisata pantai, fasilitas olahraga, fasilitas ekonomi seperti pasar, fasilitas pendidikan, dan lain-lain, (3) menjaga dan melestarikan lingkungan kantor desa, (4) keterlibatan aparatur desa dalam menjaga dan usaha melestarikan lingkungan hingga menjadi wakil kabupaten dalam ajang kebersihan lingkungan desa tingkat provinsi, (5) pemberian bantuan terhadap orang, kelompok, instansi yang memiliki komitmen kelestarian lingkungan desa.

Aturan akuntabilitas ketiga dimensi tersebut disamping memiliki kekuatan berupa sanksi-sanksi berupa manusiawi dan duniawi yang diatur dalam Perda terkait dana desa, regulasi dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah akan tetapi juga memiliki sanksi-sanksi yang bersifat supra manusiawi (sakral). Sanksi-sanksi yang bersifat supra manusiawi dari aturan akuntabilitas ini berhubungan dengan dasar keimanan umat Hindu yaitu berkeyakinan terhadap hukum karma pala dan reinkarnasi. Keterbatasan penelitian ini adalah hasilnya tidak dapat digeneralisasi karena data, persepsi, sikap dan perilaku yang ditemui pada situs penelitian ini bisa berbeda dengan situs lainnya, tetapi hanya dapat dibandingkan atau memiliki konsep akuntabilitas yang sama dengan situs penelitian lain yang memiliki persamaan kondisi. Keterbatasan yang lain yaitu proses pengumpulan data, pengamatan dan pengungkapan terhadap berbagai fenomena di lapangan karena tingkat kesibukan informan yang tinggi dan ketersediaan waktu yang terbatas. Saran penelitian ini yaitu untuk penelitian

selanjutnya dapat dilakukan secara lebih kompleks terkait akuntabilitas serta dapat pula dilakukan penelitian secara kuantitatif untuk dapat digeneralisasi. Implikasi penelitian ini adalah memperkuat kelembagaan desa sesuai dengan UU Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I.M.P., A.T. Atmadja, and K.A.K. Saputra. 2014. Culture Of Tri Hita Karana As Moderating Effect Of Locus Of Control On The Performance Of Internal Auditor (Studies In The Office Of The Provincial Inspectorate In Bali). *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.5. No.22. Pp. 27-35.
- Adnyana, Ida Bagus Rai. 2011. *Mimbar Hindu*. [www.p2tel.pusat.or.id](http://www.p2tel.pusat.or.id). Diakses 12 Mei 2017.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga dan K. Adi Kurniawan Saputra. 2017. Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang Dimoderasi oleh Moralitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 1. Pp. 7-16.
- Atmadja, A.T., K.A.K. Saputra and M.K. Koswara. 2018. The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success Of Budget Management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, Vol. 22. No.1. Pp. 1-11.
- Basri, Y.M. 2015. Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah AKuntansi dan Bisnis*, Vol. 10, No.1. Pp. 45-54.
- Gunawan, Ketut. 2009. Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi (Studi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali). *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya*, Malang.
- Pamungkas, I.D. 2014. Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)*, Vol. 15, No. 2. Pp.48-59.
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali* : Pustaka Bali Post.

- Suprasto, Herkulanus Bambang. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pespektif Budaya Lokal. Ringkasan *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Malang.
- Riana, I Gede. 2010. Dampak Penerapan Kultur Lokal Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar serta Konsekuensinya pada Kinerja Usaha (Studi pada IKM Kerajinan Perak di Bali). *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2012. Analisis Pengaruh *Locus Of Control* Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja *Internal Auditor* dengan Kultur Lokal *Tri Hita Karana* Sebagai Variabel Moderasi (Penelitian Terhadap *Internal Auditor* Hotel Berbintang di Bali). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3. No.1. Pp. 1-15.
- Sujana, I Ketut., A.A.N.B. Dwirandra., I.G.A.M. Asri Dwija Putri dan I Made Sadha Suardhika. 2017. *Akuntabilitas dalam Perspektif Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Tesis Magister Akuntansi Universitas Udayana.
- Taufik, Taufeni 2008. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Vol 17, No.1, Pp. 444-450.
- Tenaya, Gede Agus Indra. 2007. Analisis Falsafah dan Konsep Akuntansi dalam Perspektif Filsafat Kultur Bali Tri Hita Karana dan Kesadaran Internal Lembaga terhadap Hukum Perusahaan. *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

---

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Wiana, I. K. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*: Penerbit Paramita Surabaya.